

**PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Oleh :

MIA ISLAMIATI
NPM : 151010276

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : MIA ISLAMIATI
NPM : 151010276
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU/24 MARET 1995
Alamat Rumah : JL RAYA PEKANBARU BANGKINANG KM 23 DUSUN 1
DESA RIMBO PANJANG RT 003 RW 001 KECAMATAN
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR.
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ITS BAT NIKAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Serjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Juli 2019
Yang menyatakan,



MIA ISLAMIATI



No. Reg. 259/1/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1158820564 / 15%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Mik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Mia Islamiati

151010276

Dengan Judul

Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 9 Agustus 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



[Signature]
Dr. Surtzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : MIA ISLAMIATI
 NPM : 151010276
 Fakultas : HUKUM
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Pembimbing I : DR. H. ABDULLAH S, M.HUM
 Pembimbing II : DR. ZULKARNAINI UMAR, M.IS
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumentasi adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
15-07-2019	-Penyerahan skripsi untuk dipelajari -Lampirkan surat balasan dari tempat penelitian serta lampirkan daftar wawancara		

27-07-2019	<ul style="list-style-type: none"> -Perbaiki Abstrak -Perbaiki Latar Belakang -Perbaiki Rumusan Masalah -Analisa mengenai kasus dikembangkan -Perbaiki Jarak Spasi & Penulisan -Perbaiki yang dicoret 		
29-07-2019	Acc Pembimbing II Dapat Dilanjutkan Ke Pembimbing I.		
30-07-2019	<ul style="list-style-type: none"> -Perbaiki Daftar Isi -Perbaiki Kesimpulan -ACC Pembimbing I Dapat Diperbanyak Dan Dapat Didaftarkan Ujian Komprehensif 		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 30 Juli 2019

Mengetahui :
 An. Dekan



Dr. Surizka Febrianto S.H., M.H
 Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN ITS BAT NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Mia Islamiati

NPM : 151010276

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr. H. Abdullah S, M.Hum

Pembimbing II

Dr. Zulkarnaini Umar, M.IS

Mengetahui :

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0115/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum
NIP/NPK : 88 12 02 130
Fangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MIA ISLAMIATI
NPM : 15 101 0276
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN ISBAT NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Agustus 2019
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0115/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-FT Nomor 217/SK/BAN-FT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S
NIP/NPK : 12 10 02 486
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MIA ISLAMIATI
NPM : 15 101 0276
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN ISBAT NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Agustus 2019
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 234/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Mia Islamiati
N.P.M.	:	151010276
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru

- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnaini Umar, M.I.S | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Anton Afrizal chandra, S.Ag., M.Si | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 16 Agustus 2019

Dekan,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 234 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 16 Agustus 2019, pada hari ini *Senin tanggal 19 Agustus 2019* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Mia Islamiati
N P M : 151010276
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru
Tanggal Ujian : 19 Agustus 2019
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum

Sekretaris

Dr. Zulkarnaini Umar, M.I.S

Dosen Penguji

1. Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum
2. Dr. Zulkarnaini Umar, M.I.S
3. Anton Afrizal chandra, S.Ag., M.Si

Tanda Tangan

1.

2.

3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Pekanbaru, 19 Agustus 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Itsbat nikah adalah sebuah proses penetapan pernikahan dua orang suami istri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara sirri. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2). Pada dasarnya Pelaksanaan itsbat nikah diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Penelitian ini dilihat dari jenis penelitiannya termasuk dalam jenis Penelitian Sosiologi Hukum yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru yang sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu adanya penyuluhan serta sosialisasi baik dari pejabat pengadilan maupun pejabat KUA mengenai dampak negatif dari pernikahan dibawah tangan agar pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak semakin meningkat, serta masyarakat lebih memahami pentingnya pengesahan nikah agar pernikahan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah karena pernikahan dilakukan secara sirri atau pernikahan dibawah tangan yang mana pernikahan ini tidak dicatat oleh pejabat pencatat nikah (PPN) atau pernikahan tidak dilakukan dihadapan pejabat berwenang (pejabat KUA). Sehingga pernikahan dibawah tangan ini tidak terdaftar dan tidak sah dimata hukum menurut Undang-undang yang berlaku. Faktor lainnya yaitu karena para pemohon kehilangan akta nikah dan juga karena kelalaian pejabat KUA yang mana pernikahan dilakukan dihadapan pejabat berwenang dan tercatat namun akta nikah tidak dikeluarkan. Sehingga ketika para pemohon akan melakukan pengurusan administrasi seperti akta kelahiran anak tidak bisa karena tidak adanya akta nikah.

ABSTRACT

Itsbat marriage is a process of determining the marriage of two husband and wife who had previously married in a sirri. The purpose of the marriage license is to obtain a marriage certificate as proof of the legality of the marriage in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia, for example in Law Number 1 of 1974 Article 2 paragraph (1) and Article 2 paragraph (2). Basically the implementation of marriage law is intended for certain things as explained in Article 7 Compilation of Islamic Law.

The main problem in this study is How is the implementation of Marriage Law based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, and the Compilation of Islamic Law in Pekanbaru Religious Court and What are the factors that cause the implementation of Marriage License based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, and Compilation of Islamic Law in the Pekanbaru Religious Court.

This research is seen from the type of research included in the type of Legal Sociology Research which is a legal research method that functions to see the law in the real sense and examine how the law works in the community.

The conclusion of this research is the implementation of itsbat marriage in the Religious Court of Pekanbaru which is in accordance with applicable laws and regulations. But there is a need for counseling and outreach from both court officials and KUA officials regarding the negative impact of underhand marriages so that the submission of marriage law in the Pekanbaru Religious Court does not increase, and the public better understands the importance of marriage legalization so that marriage has strong legal force. The factors that led to the implementation of marriage law in the Religious Courts were because marriages were performed in a private or underhanded marriage where the marriage was not recorded by the marriage registrar (PPN) or the marriage was not performed before the competent official (KUA official). So that marriage under the hand is not registered and is not legal in the eyes of the law in force. Another factor is because the applicant lost his marriage certificate and also due to the negligence of the KUA official where the marriage was conducted in front of the authorized official and recorded but the marriage certificate was not issued. So that when the applicant will make administrative arrangements such as a child birth certificate can not be due to the absence of a marriage certificate.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**Pelaksanaan Isbat Nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dan dorongan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak S Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasehat kepada penulis.
8. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, M.I.S., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan penuh kesabaran dalam mengoreksi skripsi ini untuk memberikan arahan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses administrasi.
11. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Syofyan Ali dan Ibunda Farida Wati terkasih yang selama ini telah memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan baik secara moril, materil, do'a, dan motivasi.

12. Serta Keluarga Besar penulis dan teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 Juli 2019
Penulis,

Mia Islamiati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI	vi
BERITA ACARA MEJA HIJAU	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Tinjauan Pustaka	17
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	28
B. Tinjauan Umum Terhadap Itsbat Nikah	37
C. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam	45
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru	59

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	76
--	----

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	87
----------------------	----

LAMPIRAN	90
----------------	----



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Naluri untuk hidup bersama ini dapat diwujudkan dengan dilakukan perkawinan, karena perkawinan merupakan kebutuhan yang berkenaan dengan tuntutan fisik maupun rohani seorang manusia. Tuntutan fisik yang dimaksud adalah hubungan seksual antar wanita dan pria. Semua hal diatas dapat disatukan dalam suatu ikatan yang sah yang dinamakan perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (R.Tjitrosubidio, 2014, p. 537).

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa suatu perkawinan merupakan ikatan yang dapat melegalkan hubungan seorang pria dan seorang wanita yang kemudian menjadikannya satu kesatuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan untuk membentuk dan membangun sebuah keluarga yang bahagia dalam suatu hubungan yang sah menurut Agama dan Negara. Perkawinan tidak hanya diatur didalam Undang-Undang perkawinan saja, namun mengingat Indonesia adalah Negara dengan populasi umat Muslim terbanyak dibanding Negara lain maka dibuat juga aturan hukum mengenai perkawinan yang diambil dari ajaran hukum Islam. Menurut ajaran Agama Islam, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci, sebab sepasang suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan dengan nama Allah (Admiral, 2008, p. 14).

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*), juga dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga arti untuk akad nikah (Ghozali, 2003, p. 7). Adapun pengertian perkawinan diatur dalam pasal 2 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu Akad yang sangat kuat atau *Mitssaqaan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”, bukan semata mata untuk memenuhi kebutuhan hidup didunia saja tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup di akhirat, yaitu dengan cara mentaati perintah Allah SWT.

Suatu perkawinan tentunya memiliki tujuan, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk melanjut keturunan, menjaga diri dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Agama dan mengamalkan Syariat Islam dengan memupuk rasa kasih sayang didalam sesama anggota keluarga yang dalam lingkup yang luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian didalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama (Admiral, 2008, p. 17).

Pernikahan adalah momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup setiap orang manusia. Perkawinan dapat mengubah status keduanya dalam masyarakat. Setelah terjadinya perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab dan beban tersebut bukan lah suatu hal yang mudah di laksanakan, sehingga mereka yang mengikatkan diri pada perkawinan harus sanggup memikul dan melaksanakannya. Perkawinan merupakan pintu awal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat, karena pada hakikatnya seorang manusia hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain nya.

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua orang manusia lain jenis yang dapat membentuk keluarga yang berlandaskan pada cinta dan kasih sayang. Keluarga adalah bagian tekecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara yang luas. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat sebagian besar akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun akan ikut rusak. Tidakada umat manusia tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga (Muhtarrudin, 2013, p. 16).

Menikah merupakan keinginan dan harapan semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Sudah tentu yang di harapkan dari pernikahan tersebut adalah hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi dan saling mendukung. Di dalam Al-Quran digambarkan mengenai hubungan pernikahan



antara suami dan istri yaitu *misaqan galizan* (perjanjian suci yang sangat kokoh).”

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nissa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مَّيْثِقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Untuk merealisasikan sebuah ikatan keluarga yang benar-benar dapat dikatakan sebagai ikatan yang *misaqan galizan*, agama islam maupun pemerintah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah membuat peraturan untuk pernikahan. Aturan dari islam itu di tambah lagi dengan aturan pemerintah yaitu diwajibkan untuk mencatatkan pernikahan itu ke Kantor Urusan Agama.

Di dalam sejarah Indonesia semenjak zaman kerajaan islam, semenjak zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, sampai saat ini telah terbukti bahwa pemerintah senantiasa memberikan perhatian dalam pelaksanaan perkawinan dan kewarisan yang terjadi di masyarakat. Bahkan lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan perkara yang timbul dalam bidang perkawinan dan kewarisan dikalangan umat islam itu adalah lembaga Peradilan Agama Islam.

Menurut Mahadi yang mendefinisikan Peradilan sebagai suatu proses yang berakhir dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan (Mahadi, 1985, p. 99).

Selanjutnya menurut Abdul Ghani Abdullah yang menyatakan peradilan sebagai kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan (Abdullah, 1991, p. 75). Jadi peradilan adalah upaya untuk mendapatkan keadilan dan penyelesaian perselisihan hukum yang di lakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu didalam Pengadilan.

Dengan di berlakukannya hukum perkawinan dan kewarisan islam, maka setiap warga negara indonesia yang beragama Islam menurut hukum, wajib menyesuaikan segala tindak tanduknya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Perundangan lainnya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap Perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun pernikahan yang terjadi tersebut belum atau tidak dicatatkan kepejabat yang berwenang, yaitu pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pencacatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat. Pentingnya suatu pernikahan di itsbatkan adalah guna untuk mendapatkan pengakuan dari Negara bahwa pernikahan tersebut bukan saja sah secara agama namun juga sah secara hukum yang berlaku.

Hal tersebut merupakan suatu upaya yang di atur melalui Peraturan Perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencacatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-sitri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka sebagai akibat dari ketidakkonsisten salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum tersebut karena suami-istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Fungsi dan kedudukan pencatatan pernikahan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban umum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai alat bukti perkawinan (Manan, 2008, p. 54).

Kemudian Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22/1946 j.o. Undang-Undang Nomor 32/1954.

Pencatatan pernikahan sebagaimana di uraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi dalam masyarakat. Ini adalah suatu upaya yang di atur di dalam Undang-Undang (Rofiq, 2000, p. 107).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkara Itsbat Nikah ini bisa di ajukan ke Pengadilan Agama mengenai:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya buku nikah.

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Perkawinan.
- d. “Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.”
- e. “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Menurut Endang Ali Ma'sum, ada kesamaan persepsi di kalangan praktisi hukum yang lain. Khususnya Hakim di pengadilan agama, bahwa yang di maksud dengan Itsbat Nikah adalah produk hukum *declarative* sekedar untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan yang di laksanakan menurut hukum agama islam namun tidak di catatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut di itsbatkan menjadi mempunyai kepastian hukum (*rechtszekerheid*) (Ma'sum, 2000, p. 108).

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2013 mengenai pengesahan perkawinan / Itsbat Nikah ada beberapa aturan agar pernikahan tersebut dapat di itsbatkan, yaitu :

- a) Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, di buat atas dasar adanya perkawinan yang di langsunakan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
- b) Pengesahan nikah diatur didalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
- c) Dalam pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang no. 3 tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsunakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi

Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam).

- d) Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dapat di buat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
- e) Untuk menghindari adanya kecurangan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan agama/mahkamah syari'ah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.
- f) Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus mempedomani hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Permohonan itsbat nikah dapat di lakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami/istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama/mahkamah syari'ah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus di lengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit.
 - 2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang di lakukan oleh kedua suami-istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan itu menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
 - 3) Proses pemeriksaan permohonan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang memiliki kepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
- 6) Suami atau istri yang telah di tinggal mati oleh istri atau suami nya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang di tinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan perkara itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Jika permohonan tersebut di tolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam rangka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
- 9) Orang lain yang memiliki kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

- 10) Pihak lain yang memiliki kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
- 11) Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- 12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang selambat-lambatnya 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.
- 13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut :
"Menyatakan sah perkawinan antar dengan yang dilaksanakan pada tanggal di"

Apabila dalam permohonan tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Itsbat Nikah seperti yang terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka hakim Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut. Bagaimana jika pelaksanaan Itsbat Nikah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan Itsbat Nikah tersebut, hal ini akan menimbulkan kesan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat.

Dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan kompetensi absolut yang sangat luas mengenai itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasal nya hanya disebutkan Pasal ini di berlakukan setelah berlakunya

undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Menurut pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah hanya dapat di lakukan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menurut Neng Djubaidah, rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris - mewaris para istri dan anak - anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi tidak atau belum di catatkan, karena masih di dapat keputusan Pengadilan Agama yang menolak Itsbat Nikah ketika suami telah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian di lakukan ketika suami masih hidup, sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka cerai mati tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya permohonan itsbat nikah (Djubaidah, 2012, p. 223).

Itsbat Nikah merupakan upaya legalisasi suatu Perkawinan melalui penetapan hakim Pengadilan Agama Itsbat Nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan diantaranya karena perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan Hukum Islam saja dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan Fenomena Nikah dibawah tangan banyak sekali ditemukan di wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Pekanbaru.

Hampir setiap tahunnya selalu ada perkawinan di bawah tangan yang di mintakan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Pekanbaru. Itsbat tersebut di lakukan dengan motif dan alasan yang berbeda-beda Pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk itu tidak begitu banyak.

Pada rumusan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa itsbat nikah dapat di ajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, namun pada kenyataannya beberapa kasus dari perkawinan yang diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Pekanbaru yang dikabulkan permohonan itsbatnya tersebut terjadi setelah berlakunya

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dengan berbagai motif dan alasan yang mana perkawinan itu sebelumnya dilakukan secara sirri atau nikah dibawah tangan.

Dan pada pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perlu di batasi. Pembatasan itu guna agar tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Karna jika semua yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama di tetapkan, maka akan memungkinkan banyak terjadi praktek nikah dibawah tangan atau nikah sirri kemudian baru di itsbatkan ke Pengadilan Agama. Dalam hal penetapan permohonan itsbat nikah hanya diberlakukan sesuai dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Pengaturan tentang itsbat nikah ini secara tegas diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni pada Pasal 7 Ayat (2), (3) dan Ayat (4).

Kemudian jika di cermati, ketika di hubungkan pelaksanaan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka akan kita dapati beberapa kelemahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf (d) dijelaskan bahwa, itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dengan adanya penjelasan dari pasal tersebut maka setiap pasangan suami istri yang melakukan nikah sirri lalu dimintakan itsbatnya ke Pengadilan Agama akan lebih cenderung mendapatkan pengesahan dan tercatatnya pernikahan tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Namun pada kenyataannya, permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru hampir semua ditetapkan dengan motif pengajuan permohonan berbeda dengan apa yang

ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru yang menetapkan permohonan itsbat nikah tersebut.

Ketelitian hakim dalam mengambil sikap terhadap penetapan permohonan itsbat nikah sangat diperlukan, hal ini sebagai upaya mengantisipasi dalam pengajuan permohonan itsbat nikah atas pernikahan dibawah tangan atau praktek poligami liar diluar ketentuan yang ditentukan. Serta hakim juga perlu mempertimbangkan ketertiban administrasi dalam pencatatan perkawinan terlepas dari pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan untuk tegaknya hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan dalam penetapan Itsbat Nikah.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan melihat apa sajakah dan bagaimana langkah dan upaya yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dalam hal pelaksanaan Itsbat Nikah. Untuk itu penulis mengambil judul **“Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru

Di dalam proses penelitian ini penulis di harapkan dapat memahami dan mempelajari dengan baik aturan perundang-undangan tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah agar dapat digunakan bagi penulis dan masyarakat luas Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan yaitu :

1. Manfaat dalam ilmu teoritis
 - a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru
 - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.
2. Manfaat dalam praktis
 - a. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan, dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah itsbat nikah.
 - b. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang di peroleh.

C. Tinjauan Pustaka

Itsbat Nikah

Kata itsbat artinya penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengitsbatkan berarti menyanggahkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu) (Penyusun, 1990, p. 339). Sedangkan nikah secara bahasa artinya bersenggama atau bercampur. Para ulama ahli fiqih berbeda pendapat mengenai makna nikah, namun secara keseluruhan dapat di simpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqih artinya akad nikah yang di tetapkan oleh syara', bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta keseluruhan tubuhnya (Nur, 1993, p. 1). Sedangkan nikah menurut hukum positif Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Djubaidah, 2010, p. 212).

Jadi pada dasarnya itsbat nikah ialah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi tersebut belum atau tidak di catatkan kepejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat nikah adalah produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan artinya bukan pengadilan yang sesungguhnya dan di istilahkan dengan jurisdiktiovoluntair Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat di terima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian (Arto, 1996, p. 41).

Perkara volunteir yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama seperti :

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
2. Penetapan pengangkatan wali.
3. Penetapan pengangkatan anak.
4. Penetapan nikah (itsbat nikah).
5. Penetapan wali adhol.

Produk perkara volunreir adalah penetapan yang nomor perkara nya diberi tanda P, Misalnya nomor 24/Pdt.P/2018/PA/Pbr Karena penetapan tersebut muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan-permohonan yang tidak berlawanan maka di cantum penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan bersifat menyatakan (*declatoir*).

Adapun asas yang melekat pada penetapan adalah kebenaran sepihak Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain Dari asas ini lahir lah asas berikutnya, yaitu kekuatan mengikat hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya (Rasyid, 1991, p. 73), Sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali mengikat kepada yang telah disebut diatas Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun Seterusnya putusan penetapan hak tidak memiliki kekuatan eksekutorial Hal ini dapat diapahami karena amar putusan bersifat declatoir sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarah nya adalah di peruntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau sebelum di keluarkan nya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Penjelasan Pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 64

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada ayat (3) disebutkan Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

- a. Hilang nya akta nikah
- b. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
- c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- d. Perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suma, 2008, pp. 569-570)

Dengan melihat uraian Pasal di atas, berarti KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah tanpa batasan dan pengecualian Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/istri Kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau dihadapan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkan nya sebuah perkawinan.

Akta Nikah merupakan akta autentik karena kata nikah tersebut dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan di buat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya Meskipun Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah

sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai kutipan Akta Nikah (Rasyid, 1991, p. 571).

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam merumuskan (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam merumuskan (1) untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (2) perkawinan yang di lakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan Hukum.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “(1) perkawinan hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian (b) hilangnya akta nikah (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

(d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dnegan perkawinan itu.”

(Rasyid, 1991, p. 572)

Sedangkan dari hukum syar'i sendiri secara ekplisit memang tidak satupun nash baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَتَايَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya”.

A. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Agar permasalahan yang di teliti lebih jelas dan untuk menghindari kesalahan dan kerancuan dalam pengertian judul maka penulis menganggap perlu untuk memberikan batasan-batasan dari pengertian dan istilah-istilah judul yang di maksud.

Pelaksanaan adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang di perlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaan nya mulai dan bagaimana cara yang harus di laksanakan (Westa, 1985, p. 17).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Itsbat Nikah ialah penyungguhan penetapan penentuan yang menyungguhkan menentukan dan menetapkan kebenaran sesuatu.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 299 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum (Wahid, 2015, p. 173).

B. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Adapun jenis “penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian Sosiologi Hukum.” Penelitian Sosiologi Hukum adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh data yang menggambarkan secara menyeluruh, jelas dan sistematis mengenai Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama” Pekanbaru bersifat analisis karena dari data yang telah diperoleh kemudian di lakukan analisis terhadap berbagai aspek yang di teliti, sehingga hasil analisis dapat mengungkapkan masalah yang timbul berkenaan dengan judul penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan untuk membahas permasalahan yang ada dalam proposal ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota



Pekanbaru. Penulis juga melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara mengenai Itsbat Nikah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Dari populasi yang telah teridentifikasi, penulis harus menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penetapan sampel, metode yang penulis gunakan adalah metode simple random sampling dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1.	Perkara Tahun 2015	23 Orang	3 Orang
2.	Perkara Tahun 2016	24 Orang	4 Orang
3.	Perkara Tahun 2017	11 Orang	5 Orang
Jumlah		58 Orang	12 Orang

Sumber : Data olahan lapangan tahun 2015-2017

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

1. Data Primer yaitu, data asli yang di peroleh melalui studi lapangan, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain, untuk mendapatkan data langsung dari responden yang objek penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung (Asikin, 2010, p. 46).

2. Data Sekunder yaitu, data yang sudah tersedia dipergustakaan atau buku-buku sesuai dengan masalah yang penulis teliti.

3. Data Tersier yaitu, bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Wawancara secara terstruktur, yaitu dengan cara mengadakan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan para majelis hakim.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) (Studi Dokumen)

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan serta bahan-bahan normatif berupa kitab undang-undang hukum acara perdata (KUHAper), Kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Penelitian di Lapangan (*Field Research*)

“Penulis melakukan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah narasumber yang berkompeten.”

6. Analisis Data

Secara data yang di peroleh, baik data sekunder dan primer, selanjutnya di olah dan kemudian di analisis secara kuantitatif. Hal ini di maksudkan untuk memberikan gambaran secara umum, kongkrit dan jelas tentang ketentuan Pelaksanaan Itsbat Nikah berdasarkan “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama” Pekanbaru. Kemudian, di deskripsikan dengan maksud untuk



memperoleh gambaran yang dapat di pahami secara jelas dan terarah mengenai masalah tersebut.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu dari data yang bersifat khusus kearah data yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang di undangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99 Maka Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan penetapan Menteri Agama Nomor 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan, yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa alim ulama dan cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka di usulkanlah sebagai pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H.Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H.Mansur, ketua di Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, bapak K.H.Djunaedi, kepala jabatan Pengadilan Agama Jakarta pada

tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

Dengan dilantiknyanya K.H.Abdul Malik sebagai ketua Pengadilan Agama Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri dan atas dasar hari Pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru Dengan demikian pada saat ini di Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 60 tahun (Hassan, 1995, p. 8). Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama Pekanbaru hanya menempati kamar kecil yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) kota Pekanbaru di Jalan Rambutan kecamatan Pekanbaru Kota Dengan meubeler yang hanya satu meja panjang, kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Samratulangi kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H.Abdul Malik meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970 (Siregar, 2007, p. 4).

Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami dan istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum Islam (Sudarsono, 1994, p. 105). Yang berkenaan dengan masalah nikah, thalak, rujuk, fasakh, mahar, shadaqah, wasiat, baitul maal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu serta perkara perceraian.

Sepeninggal almarhum KH.Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru di gantikan oleh Drs.Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Pada tahun 1992 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi Dan sekitar tahun 1997 Pengadilan Agama

Pekanbaru pindah ke jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs.H.Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs.H.Amir Idris. “Pada saat kepemimpinan Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan yakni Drs.Marjohan Syam (1988 – 1994), Drs. Abdulrahman Har, SH (1994 – 1998), Drs.H.Lumban Hutabarat, SH. MH (2004 – 2006), Drs.H.Masrum (2007 – 2010), Drs.H.Abu Thalib Zisma (2012 – 2015) dan Drs.H.Syaifuddin, SH, M.Hum.”

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru, terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru yang bersih dan bermartabat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan Allah SWT dan misinya adalah menjaga kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

Pengadilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama, tepatnya adalah lembaga peradilan agama (Zuhriah, 2009, p. 7). Dalam literatur lain di sebutkan bahwa Peradilan agama adalah sebutan resmi yang di peruntukkan salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia (Djalil, 2012, p. 7). Peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti segala sesuatu mengenai perkara pengadilan sedangkan kata pengadilan diartikan sebagai dewan atau majelis yang mengadili perkara atau mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim ketika mengadili perkara (Bisri, 2000, p. 2). Lebih khusus lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sebutkan definisi atas Pengadilan

Agama, yaitu “badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama adalah peradilan bagi orang - orang yang beragama Islam. Dapat di tarik kesimpulan bahwa pengadilan agama adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut yang berasaskan personalita keislaman.

Kewenangan relatif adalah cara memandang atau menentukan kewenangan setiap pengadilan didasarkan pada wilayah hukum atau wilayah yuridiksi. Penentuan wilayah yuridiksi tersebut dapat di dasarkan pada kotamadya atau kabupaten tempat pengadilan agama tersebut berada. Selain berdasarkan kotamadya atau kabupaten, penentuan wilayah yurisdiksi tersebut dapat di tentukan secara khusus (Rasyid, 2000, pp. 25-26). Kewenangan absolut pengadilan agama lebih luas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 118 HIR/pasal 142 RBg, serta pengecualian-pengecualian yang ada di dalam Undang-Undang.

Selain memiliki kewenangan relatif, pengadilan agama juga memiliki kewenangan absolut. Kewenangan absolut pengadilan agama merupakan dalam hal jenis perkara yang dapat disidangkan di Pengadilan Agama (Rasyid, 2006, p. 27). Kewenangan absolut pengadilan agama diatur dalam pasal 49 sampai pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Berdasarkan perubahan tersebut, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa bidang-bidang perkara sebagai berikut :

- 1) Perkawinan,

- 2) Waris,
- 3) Wasiat,
- 4) Hibah,
- 5) Wakaf,
- 6) Zakat,
- 7) Infaq,
- 8) Shadaqah, dan
- 9) Ekonomi Syari'ah.

Pengadilan agama merupakan salah satu dari peradilan khusus yang ada di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan agama mengadili perkara-perkara tertentu yang telah disebutkan diatas atau mengenai golongan masyarakat tertentu (yang beragama Islam) (Rasyid, 2000, p. 5). “Erfaniah mengungkapkan bahwa ada 6 prinsip di pengadilan Agama, antara lain adalah sebagai berikut” (Zuhriah, 2009, pp. 248-252) :

- a. Perinsip Personalitas Keislaman

Sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut agar tidak terjadi kebingungan sosial terkait penentuan lembaga mana yang berhak memeriksa suatu perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah jelas mengatur bahwa Pengadilan Agama berhak memeriksa setiap perkara perdata orang-orang Islam yang telah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.

Sebagai indikator kewenangan tersebut adalah dapat dilihat dari Agama orang-orang yang berpekar, atau orang yang memiliki sangkut paut dengan perkara tersebut Sebagai

contoh adalah perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan rukun Islam, maka ketika terjadi perceraian harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama meskipun salah satu pihaknya telah berpindah pada agama lain (Manan, 2006, pp. 195-196).

b. Prinsip Persidangan Terbuka untuk Umum

Berdasarkan amanat yang di berikan dalam Pasal 13 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa setiap sidang pemeriksaan di pengadilan, termasuk pengadilan Agama harus di laksanakan secara terbuka untuk umum kecuali Undang-Undang menentukan yang lain Hal ini diatur sedemikian rupa agar ada control sosial dari masyarakat atas kinerja penegak hukum Selain itu, secara tidak langsung masyarakat dapat belajar dari peristiwa yang ada.

Berbeda dengan sidang pada umumnya, dalam lingkungan peradilan Agama, khusus sidang yang memeriksa perkara yang berhubungan dengan perkawinan dilaksanakan secara tertutup Tujuannya ialah agar para pihak tidak terbebani untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada dilapangan Hal ini telah diatur didalam Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 68 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 2 Undang – Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama (Manan, 2006, pp. 197-198).

c. Prinsip Persamaan Hak dan Kedudukan dalam Persidangan

Pengadilan agama melalui hakim dalam memeriksa perkara yang ditanganinya harus berdasarkan keadilan Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang Hal itu mempertegas bahwa hakim harus memperhatikan hak dan kedudukan para pihak dan berupaya agar tidak subjektif dalam

menilai para pihak Selain dasar hukum di atas, ketentuan ini juga diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan ini dalam hukum acara perdata sering dikenal dengan istilah *audiet alteram partern* Maksud dari istilah tersebut adalah bahwa para pihak harus di perlakukan sama adil dan diberikan kesempatan yang sama Selain istilah diatas, dikenal juga istilah *equality before the law*, yaitu persamaan dimata hukum Artinya tidak ada manusia yang kebal hukum atau mendapatkan perlakuan istimewa atas hukum (Aripin, 2008, p. 352).

d. Prinsip Hakim Aktif Memberikan Bantuan

Berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 B.Rg yang berbunyi “Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya, maka hakim dapat membantu para pihak yang tidak mengetahui hukum agar para pihak mengerti tentang hukum yang dihadapi” (Zuhriah, 2009, p. 250). Selain berdasarkan Pasal 119 HIR, ketentuan bahwa hakim memiliki prinsip berperan aktif untuk memberikan bantuan kepada para pihak didasarkan pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

e. Prinsip Setiap Perkara dikenai Biaya

Setiap perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama sudah pasti dikenai biaya perkara Berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, maka setiap pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya harus membayar uang muka (*vorschot*) atau biasa

disebut panjar biaya perkara Biaya yang dibayarkan tersebut terdiri dari biaya kepaniteraan yang harus disetorkan kepada kas Negara serta biaya proses yang digunakan oleh pengadilan untuk memproses penyelesaian perkara (Zuhriah, 2009, p. 251).

f. Prinsip Persidangan Harus Majelis

Jumlah Hakim dalam suatu sidang secara umum di tentukan harus majelis dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang hakim dalam setiap majelisnya. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susuna majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”. Tujuan dari ketentuan tersebut adalah agar dalam pemeriksaan perkara dapat lebih menjamin keobjektifitasan putusan Dengan kata lain, hal itu untuk menghindari adanya perlakuan hakim yang subjektif menguntungkan salah satu pihak (Aripin, 2008, p. 354).

Selain 6 (enam) prinsip diatas, pengadilan agama juga mendasar pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan Hal ini telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas sederhana yang dimaksud dalam asas pengadilan di atas adalah bahwa pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan harus dilakukan dengan carra efisien dan efektif Sebelumnya telah di jelaskan bahwa di pengadilan agama berlaku prinsip setiap perkara dikenakan biaya Namun berdasarkan asas biaya ringan maka biaya perkara yang dibebankan kepada pencari keadilan harus di perkirakan hingga besarannya tidak membebani pencari keadilan itu sendiri Untuk itulah maka diberlakukan asas biaya ringan tersebut Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diberlakukan di pengadilan agama tidak berarti

bahwa hal tersebut memberikan kesempatan kepada hakim untuk bersantai serta tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa perkara Kecermatan dan ketelitian hakim dalam memeriksa perkara mutlak harus terpenuhi juga. Begitu juga dalam menerapkan asas cepat, seorang hakim harus bertindak secara moderat. Maksud dari hakim harus bertindak moderat adalah bahwa hakim dalam memeriksa perkara tidak boleh tergesa-gesa, juga tidak boleh dengan sengaja memperlambat pemeriksaannya (Mardani, 2009, p. 51).

2. Tinjauan Umum Terhadap Itsbat Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata itsbat berarti penetapan, penyuguhan, penentuan. Mengitsbatkan artinya menyuguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).

Sedangkan nikah menurut hukum positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jadi pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi tersebut belum atau tidak dicatatkan kepejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan artinya bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiktivaluntair* Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah Perkara voluntair adalah



perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian (Arto, 1996, p. 41).

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti :

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
2. Penetapan pengangkatan wali
3. Penetapan pengangkatan anak
4. Penetapan nikah (itsbat nikah)
5. Penetapan wali adhol

Khusus mengenai itsbat nikah yang menjadi pokok pembahasan, landasan yuridisnya adalah penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun demikian, Undang-Undang tersebut dan peraturan pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan rincian secara jelas tentang itsbat nikah tersebut, kemudian muncul Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 didalam Pasal 39 ayat (4) yang menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan *Duplikat Akta Nikah* karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Adapun asas yang melekat pada penetapan adalah “kebenaran sepihak” kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirnya asas berikutnya, yakni kekuatan



mengikat hanya berlaku pada pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya (Rasyid R. A., 1991, p. 73), sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali mengikat kepada yang telah disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya putusan penetapan tidak memiliki eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karna amar putusan bersifat declotair sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

Adapun mengenai syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan kepejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam membahas tentang pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia. Adapun rukun dan syarat perkawinan adlah sebagai berikut (Sabiq, 2013, p. 271) :

1. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
- c. Adanya dua orang saksi



- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, ulama berbeda pendapat :

Imam Maliki mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :


- Wali dari pihak perempuan
- Mahar (maskawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada nikah ada 5 macam, yaitu :

- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanafiyah, “rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).” Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu :

- Sighat (ijab qabul)
- Calon pengantin perempuan
- Calon pengantin laki-laki
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan



Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat seperti dibawah ini :

- Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- Adanya wali
- Adanya dua orang saksi
- Dilakukan dengan sighat tertentu

2. Syarat Sah Pernikahan

Pada garis besarnya syarat-syarat sah perkawinan itu ada dua, sebagai berikut :

- a. Calon mempelai perempuan yang dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi
 - Berakal, bukan orang gila
 - Baligh, bukan anak-anak
 - Merdeka, bukan budak
 - Islam
 - Kedua saksi itu mendengar

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 1974) Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya



ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan : “(a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.”

Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan / penunjukan) oleh Undang-Undang (Salim, 2003, p. 30).

Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG No.3 Tahun 1975 yang dalam Pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuat duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang. Menurut Prof.Wasit Aulawi, MA berpendapat bahwa perkara itsbat nikah tidak dilayani. Perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk Undang-Undang, kalau Undang-Undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang (Aulawi, 1996, p. 22).

Apabila perkawinan tangan setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan dibawah tangan secara *massif*.

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasal nya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung problem lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukum kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sah nya nikah mereka.

Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh Pegawai Pencatat Nikah) kepada Panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada (Aulawi, 1996, p. 22).

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1). Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan

menurut UU No.1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.

3. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung (Abdurrahman, 1992, p. 11). Dalam kamus Webster's Word University. Kompilasi (*compile*) didefinisikan : "Mengumpulkan bahan – bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data."

Kamus New Standard yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, mengartikan:

- a. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai literatur bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
- b. Sesuatu yg dikumpulkan seperti buku yg tersusun dari bahan – bahan yang diambil dari sumber buku-buku.
- c. Menghimpun atau proses penghimpunan.

Demikian dari pengertian tersebut kemudian Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai buku maupun tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.

Dalam konteks Hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang berarti pembukuan (*al-tadwin*), yaitu sebuah hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ia biasa difahami sebagai fiqh dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Akan halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dikatakan bahwa tidak secara spesifik menjelaskan terminologi kompilasi tersebut. Oleh karena itu perlu di ketahui mengenai proses pembentukannya.

Sebelum membahas tentang bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbentuk di Indonesia, kiranya perlu disini penulis paparkan mengenai latar belakang sosial yang mempengaruhi keberadaannya. Sehingga akan kita temukan pula maksud dan tujuan dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri. Menurut Ahmad Imam Mawardi, ada dua jenis faktor sosial yang dapat dianggap menjadi latar belakang social pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

- a. Keinginan untuk mengakomodasi hukum dan peraturan adat serta tradisi yang hidup dimasyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan prinsip hukum Islam.
- b. Adalah keinginan untuk membangun kehidupan social lebih baik melalui pembangunan dibidang keagamaan. Untuk tujuan ini, formulator Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengguakan pendekatan-pendekatan masalah mursalah dan sad ad-dhara'I yang ditunjukkan untuk mempromosikan kebiasaan umum. Kombinasi kedua faktor sosial ini adalah latar belakang utama dari dibuatnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jika kemunculan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dipandang sebagai suatu model bagi Fiqh yang bersifat khas ke-Indonesia-an, maka jelas gagasan ini diilhami oleh ide-ide pembaharuan hukum Islam Hazairin (1905-1975) dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1906-

1976). Baik Hazairin maupun hasbi terlampau sering melontarkan pendapatnya mengenai perlunya disusun semacam fiqh Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia Namun yang tampak kemudian berasal dari MA RI yang didukung penuh oleh Depag RI.

Sebagai realisasinya, MA RI bersama Depag RI memprakarsai adanya proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, suatu proyek yang akan bertanggung jawab atas pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung dari MA RI adalah para ulama, dan para Cendekiawan/Intelektual Muslim Ulama yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mereka yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan dibidang Agama baik secara personal maupun kolektif.

Adapun Intelektual/Cendekiawan Muslim yang dimaksud dalam klasifikasi ini adalah mereka yang diakui karena kepakaran ilmunya, terutama di bidang hukum Islam. Dalam tata kerja “proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” dijelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibentuk dengan cara-cara tertentu dan melalui usaha yang ditempuh, yaitu:

- a. Pengkajian kitab-kitab fiqh
- b. Wawancara dengan para ulama
- c. Yurisprudensi Pengadilan Agama
- d. Studi Perbandingan Hukum dengan Negara lain
- e. Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama

Demikian, hingga terbentuklah sistematika Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari tiga buku dan 229 pasal, yaitu:

- a. Buku I : Hukum Perkawinan, terbagi dalam:
 - a) 19 (embilan belas) bab
 - b) 170 pasal (dari pasal 1-170)
- b. Buku II : Hukum Kewarisan, terbagi dalam:
 - a) 6 (enam) bab
 - b) 44 pasal (dari pasal 171-2214)
- c. Buku III : buku perwakafan, terbagi dalam
 - a) 5 (lima) bab
 - b) 15 pasal (dari pasal 215-229) (Mardani, 2015, p. 124)

Pada akhir decade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan terbaru yaitu hukum dan peradilan atau pengadilan Islam di Indonesia.

Pertama, pada tanggal 25 pebruari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) Rancangan Kompilasi itu, pada tanggal 10 Juni 1991, mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk Intruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh instansi pemerintah danoleh masyarakat yang memerlukannya Intruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991.

Kedua, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. “Dengan lahirnya Undang-undang ini, persoalan mengenai kewenangan atau kompetensi dan hukum acar Peradilan Agama menjadi berakhir meskipun dalam batas-batas tertentu masih dapat dipersoalkan.”

Kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah mengkokohkan Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan Secara

hukum kedudukannya sudah tidak persoalan lagi naun di sisi lain ia tidak mempunyai hukum materil atau hukum terapan unikatif Untuk mengatasi persoalan ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai hukum positif yang diperlukan untuk landasan rujukan setiap Peradilan Agama.

Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan dan merancang Hukum Islam menyangkut hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan yang akan dipergunakan Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia ini mempergunakan 4 (empat) jalur, yaitu:

- 1) Pengkajian kitab-kitab fikih dengan bantuan beberapa tenaga pengajar Fakultas Syari'ah IAIN di seluruh Indonesia;
- 2) Menghimpun pendapat ulama fikih terkemuka ditanah air;
- 3) "Menghimpun yurisprudensi yang terhimpun dalam putusan-putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia sejak penjajahan Belanda sampai dengan kompilasi ini tersusun;"
- 4) "Mengadakan studi perbandingan menyangkut pelaksanaan dan penegakan Hukum Islam di Negara-negara muslim, terutama Negara-negara tetangga yang penduduknya beragam Islam."

Setelah keempat jalur itu selesai dilaksanakan, selanjutnya panitia perumus menyusun bahan-bahan dimaksud secara logis dan sistematis dan seterusnya dituangkan ke dalam pasal-pasal dengan bahasa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 10 bulan Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum

Islam (KHI) Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Keputusan menteri Agama RI 22 Juli 1991 Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan inpres Nomor 1 Tahun 1991. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure Kompilasi Hukum Islam (KHI) “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia (Rofiq, 2000, p. 95).

Isi pokok Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut adalah mengintruksikan kepada Menteri Agama RI untuk:

Pertama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari (a) Buku I tentang hukum perkawinan, (b) buku II tentang Hukum Kewarisan, (c) Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 februari 1998, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Kedua, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab Jadi, meskipun isi intruksi Presiden tersebut lebih menekankan kepada usaha penyebaran Kompilasi, tetapi substansinya secara metodologis, tanpa adanya instruksi tersebut, masyarakat secara moral memiliki tanggung jawab untuk tidak mengatakan kewajiban untuk melaksanakannya.

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Indonesia di Indonesia adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Intruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama Ini adalah merupakan Intruksi dari Presiden RI kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah di sepakati tersebut Diktum keputusan ini menyatakan :

Pertama, Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 februari 1998 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakatnya yang memerlukannya.

Kedua, Melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan konsideran instruksi tersebut menyatakan:

- a. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1998 telah menerima baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;
- b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut dalam huruf (a) oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut;
- c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut dalam huruf (a) perlu disebarluaskan.

Dalam konsideran secara tersirat hal ini telah ada dan disebutkan bahwa Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian segala masalah di bidang-bidang yang telah diatur, yaitu bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, oleh Instansi Pemerintah serta masyarakat yang memerlukannya Berdasarkan penegasan tersebut, maka kedudukan kompilasi ini boleh dibilang hanyalah sebagai pedoman atau berarti dapat digunakan sebagai pedoman Sehingga, terkesan dalam hal ini kompilasi tidak mengikat, artinya bahwa para pihak atau instansi dapat memakainya dan dapat tidak memakainya.

Hal ini, tentu saja tidak sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang dari penetapan kompilasi ini. Oleh karena ini, menurut Abdurrahman bahwa pengertian sebagai pedoman disini, harus bermakna sebagai tuntutan atau petunjuk yang memang harus dipakai baik oleh Pengadilan Agama maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka di bidang tertentu (Abdurrahman, 1992, p. 55).

Adapun yang menjadi dasar dan landasan lebih lanjut dari kompilasi ini adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 juli 1991 Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Dalam diktumnya pada bagian kedua berkaitan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang intinya agar supaya seluru lingkungan Instansi (dalam kasus ini terutama sekali yang dimaksud tentunya adalah Instansi Peradilan Agama) agar “sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya”. Kata “sedapat mungkin” dalam keputusan Menteri Agama ini kiranya mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan kata-kata “dapat digunakan” dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, sebagaimana telah dikemukakan diatas harus diartikan bukan dalam artian kompilasi hanya dipakai kalau keadaan memungkinkan, akan tetapi sebagai suatu anjuran untuk lebih menggunakan kompilasi ini dalam penyelesaian sengketa-sengketa tertentu yang ada dan terjadi dikalangan umat Islam.

Selain itu, kata yang digunakan kemudian adalah “di samping” peraturan perundang-undangan. Hal ini, menunjukkan adanya kesederajatan kompilasi ini dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perwakafan yang sekerang berlaku dan dengan ketentuan perundangan kewarisan yang nantinya akan ditetapkan berlaku bagi umat islam untuk menyelesaikan berbagai permasalahannya berkaitan didalamnya.

Jika kita lihat dari latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka sepertinya tema utama kompilasi itu adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia Sebagaimana yang diketahui bahwa sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) rujukan para hakim dalam memutus perkara adalah pendapat-pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih Produk-produk putusan Pengadilan Agama sesuai dengan latar belakang mazhab dan metode fikih yang dianut oleh masing-masing hakim Kondisi ini mengakibatkan munculnya disparitas antara satu putusan dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama Kondisi inilah yang meniscayakan keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sebuah kebutuhan yang sangat penting Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka disparitas putusan-putusan itu dapat diminimalisir, sehingga kepastian hukum lebih terjamin.

Menurut Yahya Harahap, dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam sebuah kitab Hukum (yakni, Kompilasi Hukum Islam), terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan ditujunya, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Melengkapi pilar Peradilan Agama

Menurut Busthanul Arifin, setidaknya ada tiga pilar kekuasaan kehakiman dan melaksanakan fungsi peradilan. Pertama, adanya badan peradilan yang terorganisir berdasar kekuatan undang-undang. Kedua, adanya organ pelaksana. Ketiga, adanya sarana hukum sebagai rujukan. Untuk poin pertama dan kedua, dalam peradilan agama sudah terwujud dan diakui sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Sementara poin ketiga, sebagian kecilnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaannya.

Akan tetapi pada dasarnya kedua aturan perundang-undangan ini baru mengatur hal-hal pokok dan belum secara menyeluruh terjabar ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur oleh Islam. Kondisi ini mengakibatkan disparitas putusan hakim sebagaimana yang dijelaskan di atas, karena para hakim menetapkan putusannya berdasarkan pendapat fikih dan mazhab yang ia anut. Oleh karena itulah adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka setidaknya Peradilan Agama sudah memiliki pedoman dalam penetapan putusan yang legal formal serta unifikatif.

b. Menyamakan persepsi penerapan hukum

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam dibidang perkawinan, hibah, wakaf, dan warisan. Telah jelas pula bahasa dan nilai-nilai hukum yang diterapkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh Indonesia. Dengan hal ini perlahan-lahan semua hakim di lingkungan Peradilan Agama akan diarahkan ke dalam persepsi hukum yang sama, sehingga disparitas putusan-putusan yang bias menimbulkan polemik dapat diminimalisir. Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam (KHI), para hakim diharapkan bias menegakkan hukum yang seragam dan memberikan kepastian hukum.

Begitu juga bagi para pencari keadilan. Pada setiap kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membela serta mempertahankan hak dan kepentingannya dalam suatu proses pengadilan, tidak boleh menyimpang dari rumusan kaidah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan hal ini, mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan dalil ikhtilaf pendapat (yang selama ini rentan terjadi jika mempedomani kitab-kitab fikih). Dalam proses persidangan, para pihak yang berperkara tidak dibenarkan lagi saling mempertentangkan dan mempertaruhkan pendapat-pendapat hukum dari kitab-kitab fikih tertentu.



c. Mempercepat proses taqrib bain al-ummah (persatuan umat) dalam bidang hukum

Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya ialah mempercepat arus proses persatuan umat. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat diharapkan sebagai jembatan penyebrang ke arah memperkecil petentangan dan perbantahan khilafiyah. Setidaknya dibidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, dapat dipadu dan disatukan dalam pemahaman yang sama.

d. Menyingkirkan paham private affair

Hal lain yang dituju oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah menyingkirkan paham private affair (urusan pribadi), terutama dalam masalah perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Pekanbaru

Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan pada hukum Islam (Ali, 2007, p. 26). Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksud oleh Undang-Undang. Juga dijelaskan bahwa akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu penting akad nikah sehingga ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati.

Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan (Nasution, 2002, p. 139). Mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi mu'amalah. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 yang artinya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
 إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبُعِلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya”.

Pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, dizaman yang semakin berkembang ini, yang mana disetiap Negara memiliki aturan dalam hal pencatatan perkawinan agar tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan, menjelaskan dalam pasal 5 yaitu :

Pasal 5 ayat (1) : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pasal 5 ayat (2) : Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November No.22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 yang menyebutkan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada umumnya itsbat nikah diajukan oleh para pelaku nikah dibawah tangan dan tidak mempunyai akta nikah, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah, karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan Diantara fungsinya yaitu guna memperoleh kepastian hukum perkawinan dan pada umumnya untuk melengkapi persyaratan administrasi seperti pmengurus surat keterangan pensiunan janda atas suaminya yang telah meninggal dunia, untuk akta kelahiran dan sebagainya.

Ada beberapa sebab-sebab didalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar pengajuan itsbat nikah adalah:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat Perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Itsbat nikah atau penetapan nikah dilakukan berkaitan dengan unsur keperdataan yaitu adanya bukti otentik tentang perkawinan yang telah dilakukan. Hal ini karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya akta nikah ini para pihak yang terlihat dalam pernikahan akan terlindungi oleh hukum karena telah melakukan tindakan hukum dan mendapat pengakuan hukum. Akta nikah akan bermanfaat dan menjaga kemaslahatan keluarga dan untuk menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinan yang telah terjadi.

Proses berperkara di Pengadilan Agama tidak jauh berbeda dengan proses berperkara pada pengadilan umum, hal ini bisa dilihat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan :

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan pasal diatas bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus (Pasal 554 UU No.7/1989).

Terkait prosedur pelaksanaan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru, langkah-langkah tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prosedur pelaksanaan perkara perkawinan lainnya namun yang membedakan dengan perkara yang lainnya adalah subjek atau para pihak yang mengajukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta alasan dan tujuan dalam mengajukan perkara itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam proses pengajuan itsbat nikah hendaknya pemohon juga dapat memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinannya, seperti dapat mengetahui siapa yang menjadi wali, dan siapa saja saksi-saksi dalam perkawinan pemohon tersebut. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang terdapat dalam Kitab I’anatut Thalibin, juz IV hlm. 254 yang artinya :

“Dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dikemukakan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti : wali dan dipersaksikan dua orang saksi yang adil”.

Dalam mengajukan itsbat nikah di pengadilan agama dapat dilakukan dengan 2 cara (Fakhriadi, 2019), yaitu :

1. Dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah (Voluntair)

Produk hukum pengadilan agama terhadap permohonan pengesahan nikah berbentuk penetapan. Oleh karena itu pengesahan nikah yang diajukan secara voluntair, adalah apabila pasangan suami isteri yang pernah melakukan nikah sirri bersama-sama menghendaki pernikahan sirrinya disahkan. Mereka bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Kalau hanya salah satunya saja yang menghendaki, misalnya suami mau mengesahkan nikah sirrinya sementara isterinya tidak mau, atau sebaliknya maka tidak bisa ditempuh secara voluntair (bentuk permohonan) tetapi harus berbentuk gugatan (Kontentius). Pihak yang menghendaki nikah sirrinya disahkan bertindak sebagai Pemohon dan pihak yang tidak menghendaki dijadikan sebagai Termohon.

2. Dengan cara mengajukan gugatan pengesahan nikah (Kontentius).

Produk hukum pengadilan agama terhadap gugatan pengesahan nikah yaitu berbentuk Putusan. Bila ada kepentingan hukum dengan pihak lain, maka pengesahan nikah tidak bisa diajukan secara voluntair (permohonan) tetapi harus diajukan dalam bentuk gugatan pengesahan nikah. Hal ini terjadi terhadap nikah sirri dalam/oleh:

- (1) Pernikahan serial (Poligami),
- (2) Anak, wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan hukum dengan pernikahan sirri itu dan salah satu dari suami isteri pelaku nikah sirri sudah meninggal dunia.

Berdasarkan hukum acara peradilan agama baik dari HIR dan peraturan perundang-undangan, prosedur umum pengajuan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu meliputi:

- (1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pekanbaru.

- (2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Pekanbaru, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Hakim yang ditujuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat permohonan tersebut.
- (3) Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Pekanbaru, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke BRI cabang Pekanbaru dengan melampirkan slip penyetoran Bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.
- (4) Permohonan tersebut meliputi:
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan;
 - b. Tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - c. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - d. Alasan atau kepentingan yang jelas;
 - e. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- (5) Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru.
- (6) Putusan Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur atau proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu meliputi: mendaftar ke kantor pengadilan agama, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan, dan terakhir putusan/penetapan pengadilan.

Pada Pengadilan Agama Pekanbaru pihak yang akan mengajukan perkara itsbat nikah harus memenuhi syarat-syarat baik berupa dokumen atau surat-surat maupun para pihaknya yang akan mengajukan itsbat nikah itu sendiri.

Perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru dapat diajukan oleh suami atau istri/ keluarga dalam garis lurus atas dan kebawah/ pihak yang berkepentingan yang berdomisili di Pekanbaru. Hal ini didasarkan pada kewenangan suatu pengadilan agama untuk menangani dan memutus suatu perkara perkawinan yaitu disesuaikan di pengadilan agama dimana suami/istri bertempat tinggal atau tempat dimana perkawinan dilangsungkan.

Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang bisa mengajukan permohonan itsbat nikah adalah:

1. Suami;
2. Isteri;
3. Anak;
4. Orang tua / Wali Nikah (wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan).

Bagi para pihak (suami istri) yang akan mengajukan itsbat nikah jika keduanya masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan. Jika salah satu suami atau istri meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan. Dalam kasus perceraian maka itsbat nikah diajukan dengan cara menggugat. Gugatan itsbat nikah dapat dilakukan baik dari istri maupun dari suami. Selain itu, ketidakhadiran pihak Tergugat / Termohon dalam perkara itsbat nikah untuk perceraian tidak akan mempengaruhi penyelesaian perkara.



Pada Pengadilan Agama Pekanbaru pihak yang akan mengajukan perkara itsbat nikah juga harus memenuhi syarat pendaftaran baik berupa dokumen atau surat maupun para pihak yang akan mengajukan itsbat nikah.

Berikut ketentuan mengenai pihak-pihak yang mengajukan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru (Fakhriadi, 2019):

- 1) Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh suami istri secara bersama-sama, maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
- 2) Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
- 3) Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;
- 4) Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan;
- 5) Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan;
- 6) Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 4, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru setelah mengetahui perlawanan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

Perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama pekanbaru sebagian besar yaitu berupa permohonan pengesahan nikah (Voluntair). Berikut contoh pelaksanaan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor perkara: 0076/Pdt.P/2017/PA.Pbr., yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.

Permohonan perkara itsbat nikah dengan nomor perkara 0076/Pdt.P/2017/PA.Pbr., ini diajukan oleh pasangan suami istri yang sudah memiliki 3 (tiga) anak dan mereka semua berdomisili di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Para pemohon mengajukan perkara ini karena sangat membutuhkan penetapan nikah untuk keperluan menguus akta kelahiran anak-anak mereka.

Sewaktu para pemohon menikah pada tahun 2007, para pemohon menikah menurut agama islam dihadapan Qadhi Nikah dan tidak dicatatkan ke pejabat berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga pernikahan para pemohon belum sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Para pemohon mengajukan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2017 lalu dan telah tercatat di register kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor perkara 0076/Pdt.P/2017/PA.Pbr., dengan membawa bukti-bukti berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk para pemohon, foto copy Kartu Keluarga para pemohon dan foto copy Surat Pernyataan memeluk agama islam dari salah satu para pemohon (istri) sedangkan pemohon (suami) beragama islam. Serta membawa surat permohonan itsbat nikah yang isinya memuat:

- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan para pemohon,
- 2) Tempat kediaman para pemohon,
- 3) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum),
- 4) Alasan atau kepentingan yang jelas,
- 5) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Setelah para pemohon mengajukan berkas persyaratan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru tepatnya di meja pertama, karena para pemohon tidak mengajukan permohonan prodeo (Cuma-Cuma) maka para pemohon dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membayar panjar perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.

Setelah panjar biaya perkara telah dibayar oleh para pemohon kemudian para pemohon ke meja kedua dan petugas meja kedua memberi nomor register pada surat permohonan para pemohon yang diambil dari nomor pendaftaran yang dibarikan oleh pemegang kas.

Setelah pemohon mengajukan permohonannya dalam suratnya tertanggal 19 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register nomor: 0076/Pdt.P/2017/PA.Pbr., dan membayar panjar biaya perkara, para pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu panggilan sidang dari Pengadilan Agama Pekanbaru.

3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai, para pemohon sudah menerima surat panggilan jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menghadiri sidang pemeriksaan di pengadilan yang berisi tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

Panggilan sidang pada perkara ini tidak lebih dari 3 (tiga) hari sebelum persidangan. Hal ini sesuai dengan hukum acara pengadilan agama Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “Panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka”.

Pada hari yang telah ditentukan para pemohon menghadiri sidang di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pada saat persidangan itsbat nikah pada perkara ini dilakukan beberapa pemeriksaan. Adapun proses penyelesaian perkara nomor: 0076/Pdt.P/2017/PA.Pbr., adalah sebagai berikut:

Perkara tersebut tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi karena perkara ini merupakan perkara permohonan itsbat nikah (Pasal 3 ayat (2) Perma. Nomor 1 Tahun 2008), setelah persidangan di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim, para pihak perkara di panggil masuk ke ruang persidangan. Persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pemohon, selanjutnya di bacakan surat permohonan pemohon tertanggal 19 Oktober 2017 dengan nomor perkara: 0076/Pdt.P/2017/PA.Pbr., yang isinya tetap di pertahankan oleh para pemohon.

Kemudian atas pertanyaan majelis hakim pemohon menyatakan pada hari ini telah siap dengan saksi-saksi tetapi sebelumnya pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dari Dispenduk Capil Kota Pekanbaru tanggal 11 November 2015.
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dari Dispenduk Capil Kota Pekanbaru tanggal 11 November 2015.
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama pemohon tanggal 30 januari 2014 dari Dispenduk Capil.
4. Surat Pernyataan memeluk agama islam atas nama pemohon II tanggal 23 juni 2007.

Selanjutnya ketua majelis memanggil masuk dan menghadapkan para saksi, yang atas pernyataan majelis, para saksi menyatakan bersedia menerangkan yang sebenarnya tidak lain yang sebenarnya di bawah sumpah. Setelah para saksi mengucapkan sumpah dan janji

menurut tata cara agama islam, pemeriksaan dimulai dan mendengarkan keterangan saksi.

Saksi-saksi tersebut adalah:

1. Saksi pertama adalah orang tua angkat pemohon II
2. Saksi kedua adalah teman dekat pemohon I

Menurut kesaksian saksi-saksi, semua saksi menerangkan yang intinya membenarkan bahwa para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada 23 Juni 2007 dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Para pemohon berstatus perjaka dan perawan pada saat melangsungkan pernikahan, saksi mengenal para pemohon, para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan. Para saksi juga membenarkan bahwa para pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan menyatakan bahwa para pemohon minta pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak.

Terhadap keterangan saksi, para pemohon membenarkan. Selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun dan mohon penetapan, kemudian ketua majelis hakim menyatakan sidang di skors untuk musyawarah majelis dan pemohon diperintahkan untuk keluar ruang sidang.

Setelah majelis hakim memeriksa perkara dari awal hingga bermusyawarah lalu persidangan dibuka kembali oleh ketua majelis hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian pemohon dipanggil masuk keruangan persidangan. Berdasarkan musyawarah dan hasil pertimbangan kemudian majelis hakim membacakan putusan yang amar isinya; Mengabulkan permohonan pemohon dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dari beberapa kasus perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru maka akibat hukum terhadap adanya penetapan itsbat nikah adalah sahnya

pernikahan secara hukum dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak yang lahir dari perkawinannya menjadi anak yang sah dan timbulnya hubungan saling mewarisi jika terjadi kematian salah satu pihak, baik suami atau istri dan anak. Dengan begitu anak-anak yang lahir memiliki kedudukan hukum yang kuat. Anak juga memiliki hak memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, berupa akta kelahiran, selain itu tentu saja hak hukumnya sebagai ahli waris dari orang tuanya juga terjamin atau pada pokoknya suami istri maupun anaknya mendapatkan perlindungan hukum setelah itsbat nikah.

Sedangkan pada perkara yang ditolak, selain perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, perkawinan yang tidak tercatat juga akan memberikan dampak yang sangat buruk terutama bagi kaum perempuan dan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Dalam hal ini pihak perempuan tidak memiliki hak sedikitpun atas nafkah dan warisan dari suami jika suatu ketika suami meninggal. Perempuan (istri) tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau perceraian.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan bagi sang anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut adalah, dimata hukum si anak dianggap sebagai anak tidak sah dan tidak akan bisa mendapat bukti berupa akta kelahiran dari Negara.

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai prosedur pengajuan serta pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan menganalisa perkara itsbat nikah yang masuk disana bahwa secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan hukum acara peradilan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Pekanbaru

Itsbat Nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun Islam. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah ke atas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

Menurut pendapat Drs. Asfawi M.H selaku Humas di Pengadilan Agama mengenai pertanyaan apa pengertian itsbat nikah, beliau menyatakan itsbat nikah yaitu menetapkan sahnyanya pernikahan antara suami istri tetapi belum ditetapkan sahnyanya oleh KUA, dengan kata lain menetapkan nikah yang sudah dilaksanakan secara administrasi, maka sekarang disahkan secara administrasi dalam mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru tidak jauh berbeda dengan perkara-perkara yang lain namun yang membedakan adalah syarat-syarat (Drs.Asfawi, 2019)

Sebelum melanjutkan lebih jelas apasaja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu berapa banyak perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2015, 2016, dan 2017 melalui tabel di bawah ini:

No	Tahun Perkara	Perkara Terima	Perkara Putus
----	---------------	----------------	---------------

		Sisa Tahun Lalu	Terima Tahun ini	Jumlah	Dicabut	Tidak Terima	Digugurkan	Ditolak	Dicoret	Dikabulkan	Jumlah	Sisa Akhir Tahun
1	2015	4	21	25	9	1	-	-	2	11	23	2
2	2016	2	23	25	5	1	1	-	1	16	24	1
3	2017	1	12	13	1	1	1	1	2	5	11	2

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa setiap tahunnya ada saja masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya untuk di itsbatkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan berbagai macam alasan dan faktor-faktor yang diterima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pendaftaran itsbat nikah tersebut namun tidak setiap itsbat nikah yang terdaftar, diterima dan diputus oleh Hakim. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat mendaftarkan pernikahannya untuk di itsbatkan, salah satunya yaitu nikah di bawah tangan atau Nikah Sirri.

Menurut hukum Islam, apabila suatu perkawinan dilakukan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam walaupun perkawinan tersebut tidak mempunyai akta nikah, tetapi akibat hukumnya adalah sama dengan perkawinan yang mempunyai akta nikah. Namun menurut ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, pada pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila dilihat dari teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum karena itu maka berakibat hukum, maka tidak dapat dianggap sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum (Gani, 1995, pp. 47-48). Karena perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri dianggap sebagai perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka perkawinan di bawah tangan tersebut belum dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum dapat diakui dan dilindungi oleh hukum.

Ada beberapa dampak yang ditinjau dari para pelaku sebelum di itsbatkannya perkawinan mereka tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Perkawinan tidak dianggap sah.

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama.

- (2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan), sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak.

- (3) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Akibat lebih jauh dari perkawinan tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya, harta yang didapat dalam perkawinan tersebut hanya dimiliki masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak ada harta gono-gini atau harta bersama.

- (4) Terhadap Suami

Hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan dan merugikan bagi suami yang melakukan perkawinan, sebelum di itsbatkannya perkawinan yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas menikah lagi sebab perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah menurut hukum, sehingga ia bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Setelah di itsbatkannya perkawinan, maka timbullah akibat hukum dari diitsbatkannya perkawinan oleh pengadilan agama adalah sebagai berikut:

- (1) Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
- (2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah dimata hukum Negara.
- (3) Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
- (4) Berhak saling waris mewarisi antara suami dan istri dan anak-anak dan orang tua.
- (5) Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- (6) Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya (Ramulyo, 2006, pp. 49-50).

Karena beberapa dampak dan akibat hukum yang ditimbulkan inilah, banyak masyarakat mulai mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahannya terdaftar dan sah dimata hukum yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pelaksanaan itsbat nikah ini yang diajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

Berdasarkan keterangan dari beberapa suami istri yang memberikan keterangan bahwa yang menyebabkan mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena :

1. Belum mempunyai buku nikah.

Hal ini disebabkan karena perkawinan mereka tidak dicatat oleh pihak KUA walaupun mereka sudah menikah dengan meminta bantuan pihak KUA (adanya kelalaian petugas PPPN yang ada di Desa yang tidak menyetor berkas calon pengantin pada KUA setempat), penyebab lain adalah kondisi jarak yang jauh dan sulit ditempuh menuju KUA, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pencatatan nikah di KUA (biasanya pernikahannya terjadi sebelum keluarnya Undang-Undang Perkawinan) dan biaya pencatatan perkawinan yang mahal sehingga masyarakat sebagai calon pengantin tidak mendaftarkan pencatatan perkawinannya pada KUA setempat.

Menurut hemat penulis faktor masyarakat yang tidak atau belum mempunyai buku nikah yang disebabkan oleh biaya pendaftaran nikah yang mahal, hal ini sudah tidak relevan dengan realitas yang ada saat ini. Sebab dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama telah digariskan berdasarkan pada Pasal 6 Ayat 1-3 menyatakan bahwa:

1. Setiap warganegara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan biaya profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tariff Rp 0,00 (nol rupiah).

Berdasarkan penjelasan pada Pasal tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa sejak terbitnya Peraturan Pemerintah ini, semestinya sudah tidak ada lagi perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga kemudian akan meminimalisir terjadinya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Tidak adanya Akta Nikah.

Hal ini karena perkawinan yang diajukan permohonan itsbatnya tersebut adalah perkawinan yang dilaksanakan secara sirri setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Yang mana perkawinan ini terjadi pada tahun 2007 dan dimintakan itsbatnya pada tahun 2017 ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Yang mana kasus ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dikatakan bahwa perkara itsbat nikah dapat diajukan apabila berkenaan dengan “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Sedangkan perkawinan yang diajukan itsbat nikahnya ini terjadi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, dan permohonan itsbatnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan beberapa alasan yaitu “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” sesuai pasal 7 ayat 3 huruf (e), dan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangganya selama pernikahan itu sah secara hukum demi menjaga hak-hak istri dan anak-anaknya serta untuk menjaga ketertiban administrasi mengenai perkawinan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

3. Alasan lain para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikahnya tersebut karena untuk penyelesaian perceraian, untuk membuat akta kelahiran anak, untuk mendapatkan



pensiunan janda, dan karena hilangnya buku nikah. Menurut keterangan dari pasangan suami istri yang mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru karena buku nikahnya hilang dan mereka enggan mengurusinya ke KUA. Hal ini termasuk salah satu dalam kategori diperbolehkannya mengajukan itsbat nikah, seperti penjelasan itsbat nikah dalam KHI Pasal 7 Ayat (3) Huruf b, yaitu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta masalah pokok yang penulis teliti dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan namun Hakim banyak melakukan trobosan yang berkesimpangan dengan Undang-Undang yang ada, yang mana Hakim memutus perkara itsbat nikah bukan saja dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saja namun juga berdasarkan keyakinan para Hakim demi untuk kemaslahatan hidup berumah tangga. Hanya saja masih banyak perkara itsbat nikah yang masuk ke pengadilan agama Pekanbaru setiap tahunnya yang mana kurangnya sosialisasi mengenai dampak-dampak negatif yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak didaftarkan atau pernikahan dilakukan secara sirri. Artinya masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena masih saja ada yang melakukan pernikahan dibawah tangan setelah berlakunya UU Perkawinan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan itsbat nikah yaitu karena pernikahan yang dilakukan tidak terdaftar karena adanya kelalaian dari Pejabat Pencatat Nikah sehingga tidak keluarnya akta nikah, faktor lainnya karena hilangnya akta nikah, kemudian juga karena pernikahan yang terjadi dilakukan secara sirri setelah maupun sebelum undang-undang perkawinan berlaku sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak ada akta nikahnya dan faktor lain

yakni untuk pengurusan administrasi seperti mengurus akta kelahiran anak serta untuk pengurusan perceraian.

B. Saran

Dalam hal masalah itsbat nikah banyak dari masyarakat yang masih kurang mengetahui hal-hal atau dampak negatif dari pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang mengajukan itsbat nikah untuk pengesahan nikah sirri yang telah dilakukan setelah berlakunya UU Perkawinan.

Perlu adanya Penyuluhan dan sosialisasi baik dari Pengadilan Agama yang bisa bekerjasama dengan Pejabat KUA mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan sirri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap anak-anak maupun harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan di bawah tangan tersebut. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan segera dilakukan pencatatan perkawinan sesuai Undang-undang yang berlaku sehingga memperjelas status anak yang dilahirkan, mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, A. G. (1991). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tinta Mas Indonesia.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Admiral, A. T. (2008). *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: Uir Press.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet.1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aripin, J. (2008). *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arto, M. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asikin, A. d. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Aulawi, W. (1996). Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak. In *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* (p. 22). Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Bisri, C. H. (2000). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Graindo Persada.
- Djalil, B. (2012). *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Djubaidah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gani, A. (1995). *Perkawinan di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hassan, A. (1995). *Sejarah berdirinya Pengadilan sewilayah Riau*. Pekanbaru.
- Ma'sum, E. A. (2000). *Kepastian Hukum Itsbat Nikah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahadi. (1985). *Kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia dalam A. Muhaimin, et. Al kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Manan, A. (2006). *Penerpan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Manan, B. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Mardani. (2009). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2015). *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhtarrudin. (2013). Legalisasi Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 2*.
- Nasution, K. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta-Leiden: INIS.
- Nur, D. (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra.
- Penyusun, T. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ke 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R.Tjitrosubidjo, R. d. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka.
- Ramulyo, I. (2006). *Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, R. A. (2000). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia Cet. ke 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, M. S. (2013). *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Tinta abadi gemilang.
- Salim, N. (2003). Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis, dan Historis). *Dua Bulanan Mimbar Hukum No. 62 THN. XIV, 30*.
- Siregar, E. (2007). *Tim penyusun profil Pengadilan Agama Pekanbaru*. Pekanbaru.
- Sudarsono. (1994). *Hukum Perkawinan Nasional edisi II*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Suma, M. A. (2008). *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahid, D. M. (2015). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Westa. (1985). *Pengajaran Psikologi*. Jakarta: Media Abadi.
- Zuhriah, E. (2009). *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*. Malang: UIN Malang Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989
Tentang Pengadilan Agama

C. Wawancara

Drs.Asfawi, M.H (2019, 02 18). *Pengertian mengenai Itsbat Nikah.* (Mia Islamiati,
Interviewer)

Fakhriadi, S.H (2019, 03 04). *Pihak-pihak yang dapat mengajukan itsbat nikah.* (Mia
Islamiati, Interviewer)

